



PENETAPAN

Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Muslimin bin Salehe, umur 67 tahun, agama Islam, KTP 7312053112520035 pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Madining RT. 002 RW. 005, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. sebagai **Pemohon I**
dan

Hasma binti Nangka, umur 49 tahun, agama Islam, KTP 7312057112770054 pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madining RT. 002 RW. 005, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Sherin Fafika binti Muslimin berstatus perawan, bertempat tinggal di Madining RT. 002 RW. 005 Kelurahan Attangsalo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Madining pada tanggal 01 Juli 2003 ;

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Sahir bin Tamrin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor bertempat tinggal di Madining Kelurahan Attangsalo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng bahkan lebih dari itu, anak Para Pemohon sudah sering pergi sama-sama ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, belum mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Para Pemohon belum bekerja ;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.000.000 perbulan, sehingga Para Pemohon yakin anak Para Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga ;
8. Bahwa mengingat anak Para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suami, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, pemohon tanpa menunggu sampai umur

Hal. 2 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkannya menikah, Para Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Sherin Fafika binti Muslimin) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Sahir bin Tamrin);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Sherin Fafika binti Muslimin telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Para Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah;

Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Sahir bin Tamrin, telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah karena sudah saling mengenal sudah 1 tahun lebih ;

Hal. 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, Nomor B-947/KUA.21.20.06/Pw.01/12/2019, tanggal 10 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muslimin Kepala Keluarga, Nomor 7312050708101768 tanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muslimin Nomor 7312053112520035 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasma Nomor 7312057112770054 tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1198/II/D.kcct//2009 tanggal 11 Februari 2009 atas nama Sherin Fafika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P5;

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu: **Suwoto bin Jiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun lebih.

Hal. 4 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu menikah karena saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena saling mencintai.
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Sahir bin Tamrin.
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa hari pernikahan akan ditentukan setelah ada Penetapan Pengadilan Agama.

Saksi kedua: **Sudarmin bin Jamali**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu menikah karena saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena saling mencintai.
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya jejak.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Sahir bin Tamrin.
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.

Hal. 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pernikahan akan ditentukan setelah ada Penetapan Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Sherin Fafika binti Muslimin, namun usianya masih 16 tahun lebih, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Sahir bin Tamrin, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon Sherin Fafika binti Muslimin, usianya masih 16 tahun lebih, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ahmad Randa Yulisar bin Magga, meskipun belum cukup umur?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Masniati binti Lainca, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Sahir bin Tamrin, yang sudah lama saling kenal/pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta P3 dan P4. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar para Pemohon adalah penduduk Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Sherin Fafika binti Muslimin adalah anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2003, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (*siri*) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara Sherin Fafika binti Muslimin dan Sahir bin Tamrin, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Sherin Fafika binti Muslimin.
- Bahwa anak kandung Pemohon berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sahir bin Tamrin yang sudah saling mencintai.

Hal. 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon Sherin Fafika binti Muslimin dengan Sahir bin Tamrin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya

Hal. 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disamping mengakui dirinya telah berani mengemukakan kehendaknya dan siap untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian Nya) lagi maha mengetahui.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi, sebagai berikut:

إِنْ جَاءَكَ مِنْ تَرَضُّونَ دِينَهُ وَأَمَّا تَنْتَهَ فَتَزَوِّجْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْهُ تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا كَبِيرًا

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Sherin Fafika binti Muslimin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahir bin Tamrin.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. A. Nurjihad. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hannah .

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal Pen. Nomor 0395/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)